



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Aria Kamuning No. 02 Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45511

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 642/KPTS. 1960 –IMB/2009

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nama : SD NEGERI 1 LEBAKSIUH
Alamat : Desa Lebaksiuh Kec. Ciawigebang

BUPATI KUNINGAN

- Membaca : Surat permohonan Sdr. Abas, S.Pdl tanggal 13 Oktober 2009 perihal permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk **SD Negeri 1 Lebaksiuh (Rehabilitasi)**
- Menimbang : bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan Sdr. Abas, S.Pdl telah memenuhi persyaratan sehingga perlu segera diberikan Izin Mendirikan Bangunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
 2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Bangunan Gedung;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan;
 7. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 188.45/Kep.09-Huk/2001 tanggal 24 Februari 2001 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Kuningan;
 8. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 503/Kep.62-DTRC/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan ;
 10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Bangunan Nomor 642/621 /IMB/BPPT/2009 Tanggal , 13 Oktober 2009

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :
Nama : SD NEGERI 1 LEBAKSIUH
Lokasi Bangunan : Desa Lebaksiuh Kec. Ciawigebang
No. Persil/Lt.C
dan Status Tanah : Hak Guna Pakai
Peruntukan Bangunan : Sarana Pendidikan SD Negeri 1 Lebaksiuh
Ukuran : Luas Bangunan Induk 108 m²
Selasar 28 m²

KEDUA

: Biaya Retribusi : Rp. 278.000,-
: Jarak garis sempadan bangunan 10 (sepuluh) meter dari tengah (AS) Jalan Kabupaten berada diatas tanah Hak Guna Pakai yang terletak di Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.
Dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan yang menjadi lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan;
b. Tidak diperkenankan menyimpan bahan-bahan bangunan ditengah maupun sisi jalan tanpa izin;
c. Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung agar tepi jalan/ pekarangan ditutup dengan papan/bilik;
d. Mentaati semua petunjuk baik lisan maupun tertulis dari petugas pengawas bangunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan.

KETIGA

: Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut/ditinjau kembali apabila :
- Ternyata untuk memperoleh surat izin ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar;
- Tidak mentaati Ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KUNINGAN
Pada tanggal 14 Oktober 2009

An. BUPATI KUNINGAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KUNINGAN



AANG KARIM